



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301

Fax 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik: disdikbud@jatengprov.go.id

Nomor : 420/05586
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA
Islam Al Azhar 35 Cilacap Kecamatan
Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap

Semarang, 2 Juli 2024
Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Kemdikbudristek RI
Up. Kepala Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/778/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
4. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X

Jalan Gatot Subroto Nomor 67 Purwokerto
Surat Elektronik : cd_10pdijateng.@go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/ 0286 /VI/2024

TENTANG

*Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap*

Dasar : Surat Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap Nomor : 045/10307/YY.AI/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 bersama ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah :

MEMBERI REKOMENDASI

Nama Sekolah : SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap
Ketua Yayasan : NIZAR BAASIR, S.T
Status : Swasta
Luas Lahan : 4451 M2
SK Ijin Pendirian : No. 420/778/2024
Alamat : Jl. Galunggung No.8 Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap

Sebagai bahan pertimbangan Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
2. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
3. Form Input dan Verifikasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
4. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap
5. SK Ijin Pendirian dari DPMPTSP
6. Sertifikat layak fungsi
7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Foto papan nama sekolah
9. Photo Tampak Depan sekolah
10. Photo Gedung Kantor

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 Juni 2024

Plh. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Seksi SMA/ SLB



DWI SUCIPTO, S.ST.MM

Pembina

NIP. 19710926 199312 1 002



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL IBNU SINA
KB & TK, SD, SMP, SMA, LAZ AL AZHAR CILACAP

Alamat : Jalan Galunggung No. 8 Telp (0282) 532212 Cilacap 53223
E-mail : direktorat@alazharcilacap.sch.id

Nomor : 456.100.800.06.2024
Perihal : Permohonan NPSN SMAIA 35
Lampiran : 1 bendel

Cilacap, 18 Dzulhijjah 1445 H
24 Juni 2024

Kepada Ykh.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Tempat

Assalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Teriring salam dan do'a kami sampaikan, semoga Ibu senantiasa berada dalam lindungan **Allah Subhanahu wata'ala** dan selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin.

Alhamdulillah, SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap telah mendapatkan izin operasional dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor 420/778/2024 pada tanggal 19 Juni 2024.

Untuk melengkapi persyaratan administrasi sebagai sebuah lembaga pendidikan formal yang legal, maka dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menerbitkan NPSN untuk SMA kami.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
2. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
3. Form Input dan Verifikasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;
4. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap;
5. SK Izin Pendirian dari DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah;
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
7. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
8. Foto Papan Nama Sekolah;
9. Foto Tampak Depan Sekolah;
10. Foto Gedung Sekolah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Hormat kami,
Pemohon

Nizar Baasir, S.T.
Ketua Yayasan

Tembusan:

1. Direktur Direktorat Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap;
2. Peninggal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 420/778/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SMA ISLAM AL AZHAR 35 CILACAP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap ;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
5. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
10. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
13. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibnu Sina Cilacap Nomor 370.110.700.04.2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Tanggal 19 April 2024 Perihal Permohonan Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.14.5.4/05094 tanggal 14 Juni 2024. Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA ISLAM AL AZHAR 35 CILACAP.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap
 2. Alamat : Jl. Galunggung No. 8 Kel/Desa Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- KELIMA : Dalam hal perkembangan SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perundang - undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Sekolah Menengah Atas Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2112220041245**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL IBNU SINA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. GALUNGUNG NO 6, Desa/Kelurahan Sidanegara, Kec. Cilacap
Tengah, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 53223 |
| No. Telepon | : 532212 |
| Email | : infodirektorat@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Desember 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekhawatiran isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSIN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2112220041245

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl galunggung No.8, Desa/Kelurahan Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 53223	Tinggi	NIB Izin	Terbit	-
						- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmptsp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmptsp@cilacapkab.go.id

CILACAP



Kode Pos 53212

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA

NOMOR : 600.3/40/25/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atas permohonan pemohon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap atas nama Bupati Cilacap menerbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha kepada:

1. Nama Pemohon : Nizar Baasir
2. NPWP/NIK : 3301230608770001
3. Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan no. 76A RT 003 RW 012 Gumilir, Cilacap Utara
4. No. Telpn : 085647737705
5. Email : infodirektorat@gmail.com
6. Kode KBLI : -
7. Judul KBLI : -
8. Lokasi Kegiatan :
 - a. Alamat : Jl. Galunggung no. 8
 - b. Desa/Kelurahan : Sidanegara
 - c. Kecamatan : Cilacap Tengah
 - d. Kabupaten : Cilacap
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Terlampir
9. Alas Hak : SHM No. 2652, SHGB no. 1057, SHM no.2522, SHGB no. 1089, SHM no. 6121, SHGB no. 1304, SHGB no. 1305
10. Luas tanah yang dimohon : 11.184 m²

dinyatakan **disetujui seluruhnya / disetujui sebagian / ditolak seluruhnya** dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Terlampir
2. Luas Tanah yang disetujui : 11.184 m²
3. Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang : Kegiatan Yayasan
4. Kode KBLI : -

5.	Judul KBLI	:	-
6.	Koefisien Dasar Bangunan Maksimum	:	60%
7.	Koefisien Lantai Bangunan Maksimum	:	1,2
8.	Ketentuan Tata Bangunan	:	-
9.	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	:	- Menyusun dokumen persetujuan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup - Diwajibkan mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); - Tidak mengganggu aktivitas masyarakat, fungsi pemukiman dan lingkungan sekitarnya; - Tidak mengganggu aktivitas masyarakat, fungsi perdagangan dan lingkungan sekitarnya; - Diwajibkan menyediakan tempat parkir dan RTH; - Menyediakan sumur resapan/biopori; - Menjaga fungsi saluran pembuang yang ada; - Jarak bangunan dari sempadan saluran 3 m; - Menyediakan alat untuk proteksi kebakaran apar/hydrant; - Mengajukan Rekomendasi untuk proteksi kebakaran; - Menyediakan jalur evakuasi bencana; dan - Wajib Menyusun dokumen rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalulintas.
10	Informasi tambahan (apabila tersedia)	:	-
	Garis Sempadan Bangunan	:	4 m dari as jalan
	Jarak Bebas Bangunan	:	-
	Koefisien Dasar Hijau	:	30 %
	Tinggi maksimum bangunan	:	10 m
	Koefisien Tapak Basement	:	-
	Jaringan Utilitas Kota	:	-

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031;

- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cilacap Tahun 2021 – 2041.
2. Setelah memperoleh KKKPR ini, pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Nonberusaha yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemegang KKKPR hanya dapat melakukan permohonan perizinan nonberusaha sesuai dengan lokasi dan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang disetujui.
 4. KKKPR merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
 5. KKKPR ini bukan merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan Lingkungan Siap Bangun, pengkavelingan tanah, pemecahan bidang tanah, dan/atau kegiatan sejenis.
 6. Apabila terjadi perbedaan ukuran luas bidang tanah, maka yang digunakan adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
 7. KKKPR ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
 8. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
 9. Dalam hal pemohon KKKPR untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku KKKPR mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam KKKPR ini.
 10. Terhadap kegiatan ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. Pemegang KKKPR wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770209 200312 1 006



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

Nomor : SK-SLF-330122-13022024-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Nomor : SK-SLF-330122-13022024-001 Tanggal : 13 Februari 2024

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung
Gedung Ruang Kelas Al Azhar
Fungsi Bangunan Gedung
Fungsi Sosial dan Budaya
Klasifikasi Bangunan Gedung
Pelayanan pendidikan
Nomor PBG

SK-PBG-330122-17012024-001

Nama Pemilik Bangunan Gedung

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL IBNU SINA

Lokasi Bangunan Gedung

JL GALUNGGUNG NO 8, Kel/Desa Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Prov Jawa

Tengah

Sebagai

LAIK FUNGSI

Dalam Batas Okupansi

200 Orang

Sesuai dengan lampiran sertifikat ini

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.



**DITETAPKAN DI :KAB. CILACAP
PADA TANGGAL : 13 Februari 2024
ATAS NAMA BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
CILACAP**

**WAHYU ARI PRAMONO, S.T., M.T.
NIP. 197701032003121004**

Foto Papan Nama SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap



Foto Gedung SMA Islam Al Azhar 35 Cilacap Tampak Depan



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	:	SMA ISLAM AL AZHAR 35 CILACAP
Kabupaten	:	CILACAP
Kecamatan	:	CILACAP TENGAH
Desa/Kelurahan	:	SIDANEGARA
Alamat	:	JL. GALUNGGUNG NO. 8
Jenjang	:	☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status	:	☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan	:	☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah
	:	☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	:	4451 M ²
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	:	-

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	:	420/778/2024
Tgl SK Operasional	:	19 JUNI 2024
Nomor SK Pendirian	:	420/778/2024
Tgl SK Pendirian	:	19 JUNI 2024
Lintang	:	-7.713674122982866
Bujur	:	109.01848308025211

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

- 1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
- 2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
- 3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Cilacap, 21 Juni 2024
Kepala Sekolah

Rr. Septiwi Antarsari, S.Pd.Ing., M.M.

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	
CABDIN	Widyan Lies H., S.Si.	21 Juni 2024	
BIDANG	Heny SA	28 Juni 2024	